



PUTUSAN
Nomor 37 /Pid.B/2016/PN Str.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **Misnar Bin Arifindi;**
Tempat Lahir : Kebayakan;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 29 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kala Lengkiu Kecamatan
Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 07 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 06 November 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 37/Pen.Pid.B/2016/PN Str., tanggal 09 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2016/PN Str., tanggal 09 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNAR Bin ARIFINDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian yaitu “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan cara Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat 1 Ke-5 KUHPidana.
2. Menghukum terdakwa MISNAR Bin ARIFINDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 An. Pemilik Alam Mude yang merupakan milik saksi ANDRI SYAHPUTRA.
(dikembalikan kepada saksi ANDRI SYAHPUTRA).
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan: ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MISNAR ARIFINDI pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah kakaknya menuju Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah pada waktu itu terdakwa melihat bekas ban sepeda motor di Jalan, selanjutnya terdakwa mencari sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa mengambil dari salah satu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polis BL-5372-YZ dengan menggunakan gergaji untuk memotong kabel, kemudian menyambungkan kabel pada sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan.

Setelah sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa membawanya kearah jalan KKA menuju Paya Reje Kec. Kebayakan, selanjutnya di Jalan tiba-tiba sepeda motor tidak mau hidup/mati, kemudian sepeda motor didorong oleh terdakwa dan di Jalan ketemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan bertanya kepada terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkannya, selanjutnya setelah lebih kurang sekitar 2 menit orang tersebut datang lagi dengan temannya dan mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Kebayakan.

Bahwa hasil kejahatan yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi : BL-5372-YZ, nomor rangka : MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 rencananya ingin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus./2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh terdakwa, dan akibat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa saksi ANDRI SYAHPUTRA mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah).

----- *Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 Ke-5 KUHPidana--*

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MISNAR ARIFINDI pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa berangkat dari rumah kakaknya menuju Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah pada waktu itu terdakwa melihat bekas ban sepeda motor di Jalan, selanjutnya terdakwa mencari sepeda motor tersebut dan terdakwa menemukan 3 (tiga) unit sepeda motor yang sedang terparkir, selanjutnya terdakwa mengambil dari salah satu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ dengan menyambungkan kabel pada sepeda motor agar sepeda motor dapat dihidupkan.

Setelah sepeda motor dapat dihidupkan kemudian terdakwa membawanya kearah jalan KKA menuju Paya Reje Kec. Kebayakan, selanjutnya di Jalan tiba-tiba sepeda motor tidak mau hidup/mati, kemudian sepeda motor didorong oleh terdakwa dan di Jalan ketemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal dan bertanya kepada terdakwa, kemudian orang tersebut meninggalkannya, selanjutnya setelah lebih kurang sekitar 2 menit orang tersebut datang lagi dengan temannya dan mengamankan terdakwa ke kantor Polsek Kebayakan.

Bahwa hasil kejahatan yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi : BL-5372-YZ, nomor rangka : MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 rencananya ingin dijual oleh terdakwa, dan akibat peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa saksi ANDRI SYAHPUTRA mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andry Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut ketika saksi bersama adik saksi yang bernama saksi YUDA RAHWANA sedang berada di dalam kebun di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 An. Pemilik Alam Mude;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian mengambil sepeda motor tersebut, saksi memarkirkan sepeda motornya di dalam kebun, jarak antara saksi dengan sepeda motor sekitar 30 meter dengan kondisi setang sepeda motor terkunci dan kuncinya berada di dalam kantong saksi;
 - Bahwa saksi setelah selesai dari kebun, kemudian pada saat itu adik saksi yang bernama saksi YUDA RAHWANA pergi melihat sepeda motor yang saksi parkirkan setibanya saksi YUDA RAHWANA ditempat memarkirkan sepeda motor saksi YUDA RAHWANA melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada lagi ditempat saksi dan saksi YUDA RAHWANA melakukan pencarian dengan berpencar, pada saat melakukan pencarian saksi YUDA RAHWANA menelepon saksi DALWIN anggota Polres Aceh Tengah dengan mengatakan sepeda motor hilang dan memberitahukan nomor polisi sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Aceh Tengah menelepon saksi YUDA RAHWANA dan mengatakan bahwa terdakwa sudah diamankan;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp. 7.000.000.00,- (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi menerangkan ketika diperlihatkan oleh Majelis Hakim melalui Photo Visual dalam berkas perkara Penyidikan saksi membenarkan sepeda



motor tersebut milik saksi yang telah di curi di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan untuk itu;

2. **Yuda Rahwana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah.
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama kakak laki-laki saksi yang bernama saksi ANDRY SYAHPUTRA sedang berada di dalam kebun di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan barang yang berhasil diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MH1JB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 An. Pemilik Alam Mude.
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa saksi ANDRY SYAHPUTRA memarkirkan sepeda motornya di dalam kebun dengan kondisi setang sepeda motor terkunci dan kuncinya berada di dalam kantong saksi ANDRY SYAHPUTRA;
- Bahwa saksi menerangkan setelah selesai dari kebun, kemudian pada saat itu saksi pergi melihat sepeda motor yang diparkirkan saksi ANDRY SYAHPUTRA setibanya ditempat saksi ANDRY SYAHPUTRA memarkirkan sepeda motor saksi YUDA RAHWANA melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor sudah tidak ada lagi ditempat saksi ANDRY SYAHPUTRA memarkirkan selanjutnya saksi dan saksi ANDRY SYAHPUTRA melakukan pencarian dengan berpencar, pada saat melakukan pencarian saksi menelepon saksi DALWIN anggota Polres Aceh Tengah dengan mengatakan sepeda motor hilang dan memberitahukan nomor polisi sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian anggota Polres Aceh Tengah menelepon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah diamankan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar dan ia tidak keberatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan BL-5372-YZ dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah gergaji untuk memotong kabel kemudian kabel disambungkan supaya sepeda motor dapat dihidupkan, setelah sepeda motor dapat selanjutnya terdakwa membanya kearah KKA menuju Pante Raja Kec. Kebayakan;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tiba-tiba di Jalan sepeda motor mogok/mati kemudian terdakwa dorong dan di Jalan terdakwa berjumpa dengan orang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya setelah 2 menit ketemu orang tersebut datang dengan temannya langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kebayakan;
- Bahwa terdakwa rencananya mau menjual sepeda motor tersebut ke Blang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan BL-5372-YZ dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah gergaji untuk memotong kabel kemudian kabel disambungkan supaya sepeda motor dapat dihidupkan, setelah sepeda motor dapat selanjutnya terdakwa membanya kearah KKA menuju Pante Raja Kec. Kebayakan;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tiba-tiba di Jalan sepeda motor mogok/mati kemudian terdakwa dorong dan di Jalan terdakwa berjumpa dengan orang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya setelah 2 menit ketemu orang tersebut datang dengan temannya langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kebayakan;
- Bahwa terdakwa rencananya mau menjual sepeda motor tersebut ke Blang;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus./2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" atau "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Sabtu tanggal 02 Juni 2016 sekitar pukul 11.00 Wib di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah saksi bersama kakak laki-laki saksi yang bernama saksi ANDRY SYAHPUTRA sedang berada di dalam



kebun di Kp. Tingkem Kec. Bukit Kab. Bener Meriah dan ketika pada saat mau pulang sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempatnya semula;

Menimbang, bahwa ketika sepeda motor tersebut sudah tidak ditempatnya semula kemudian saksi dan adik saksi berpencar untuk mencari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu dari saksi telah menghubungi aparat kepolisian dan memberitahukan nomor plat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh saksi dalwin yang dihubungi oleh saksi tersebut ketika sepeda motrnya tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut setelah ditemukan dan terdakwanya adalah yang bernama Misnar Bin Arifindi;

Menimbang, bahwa terdakwa Misnar mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah gergaji untuk memotong kabel kemudian kabel disambungkan supaya sepeda motor dapat dihidupkan, setelah sepeda motor dapat selanjutnya terdakwa membanya kearah KKA menuju Pante Raja Kec. Kebayakan.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mengambil dan membawa sepeda motor tiba-tiba di Jalan sepeda motor mogok/mati kemudian terdakwa dorong dan di Jalan terdakwa berjumpa dengan orang yang tidak terdakwa kenal, selanjutnya setelah 2 menit ketemu orang tersebut datang dengan temannya langsung mengamankan dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Kebayakan;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut rencananya mau terdakwa jual ke Blang;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 An. Pemilik Alam Mude;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta-fakta hukum yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Andry Syahputra dilakukan tanpa seizin dari orang yang memiliki atau berhak atas sepeda motor tersebut, yaitu saksi Andry Syahputra dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan BL-5372-YZ yang sedang terparkir dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah gergaji untuk memotong kabel kemudian kabel disambungkan supaya sepeda motor dapat dihidupkan, setelah sepeda motor dapat dihidupkan selanjutnya terdakwa membanya kearah KKA menuju Pante Raja Kec. Kebayakan. Hal ini diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan keadaan barang bukti sehingga dengan demikian menurut hemat kami sehingga dengan demikian terhadap unsur keempat ini pun Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dalam unsur ketiga ini pun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 yang telah disita dari Terdakwa Misnar Bin Arifindi, oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan diketahui bahwa pemiliknya yang sah adalah saksi Andry Syahputra, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Andry Syahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Andry Syahputra;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus./2016/PN Str.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misnar Bin Arifindi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 dengan nomor polisi BL-5372-YZ, nomor rangka MHIJB51175K393813, dan nomor mesin JB51E1398761 **Dikembalikan kepada yang berhak Andry Syahputra;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, oleh AZHARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YUSRIZAL, S.H. dan MORATUA HASAYANGAN R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HAMIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh ISMAIL SYAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSRIZAL, S.H.

AZHARI, S.H., M.H.

MORATUA HASAYANGAN R, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HAMIDI, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.Sus./2016/PN Str.